



**PUTUSAN**  
**Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DICKY NUGRAHA PGL DICKY ALIAS MALIN BIN ALM BURWEDDI;**
2. Tempat lahir : Baso;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawah Paduan RT 001 RW 006 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MENYATAKAN TERDAKWA **DICKY NUGRAHA Pgl DICKY BIN ALM BURWEDDI** TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM DAKWAAN PASAL 363 AYAT (1) KE-4 DAN KE-5KUHP.
2. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA **DICKY NUGRAHA Pgl DICKY BIN ALM BURWEDDI** DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA **8 (DELAPAN) BULAN** DIKURANGI SELAMA TERDAKWA DALAM TAHANAN.
3. MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890 a.n. SITI CHOTIMAHDikembalikan kepada saksi Dedy Yanto Pgl Irfan
4. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA DIBEBANI MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR RP. 3.000,- (TIGA RIBU RUPIAH).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG.PERKARA PDM-13/PYKBH/Eoh.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DICKY NUGRAHA Pgl DICKY alias Malin bin alm Burweddi** bersama – sama dengan Ari Yanto Pgl Ari alias Kadon (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau didalam tahun 2023 di Pasar Pangkalan Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 00.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Pasar Pangkalan dan menghubungi temannya Pgl Ari untuk menyampaikan bahwa ia melihat ada mobil yang bisa untuk dicuri. Kemudian sekitar lima belas menit kemudian Pgl Ari datang dan menemui terdakwa di Pasar Pangkalan dan kemudian Pgl Ari menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa dan Pgl Ari pergi menghampiri 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan No.Pol BA 8196 LX yang sedang terparkir di samping Mesjid Taqwa Pangkalan. Setelah itu terdakwa memasukkan tangannya kedalam mobil melalui kaca pintu mobil yang setengah terbuka dan kemudian menarik tuas kunci pintu mobil tersebut dan pintu mobilpun terbuka. Kemudian Pgl Ari mengeluarkan handphonenya dan menyalakan senter handphone tersebut untuk penerangan dan terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan Pgl Ari dan memegangnya dan mengarahkannya ke tutup kunci kontak. Setelah itu Pgl Ari mulai berusaha membuka tutup kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan dua buah obeng kepala. Setelah tutup kunci kontak mobil terbuka kemudian terdakwa mengatakan kepada Pgl Ari bahwa biar ia saja yang menyambungkan kabel dan kemudian menyuruh Pgl Ari untuk memegang senter handphonenya. Setelah handphone dipegang oleh Pgl Ari kemudian terdakwapun pindah ke bangku sopir dan Pgl Ari duduk dibangku sebelahnya sambil memegang handphone yang dijadikan sebagai senter. Kemudian terdakwa melihat kabel kunci kontak mobil dan kemudian memutuskan semua kabel kunci kontak mobil tersebut, kemudian terdakwa menyambungkan kabel kontak api ke kabel arus aki dan terdakwa menyambungkan kabel masa dengan bodi mobil. Setelah itu terdakwa memutar stir mobil dan ternyata stir mobil tersebut terkunci kemudian terdakwa mematahkan kunci stir mobil dengan cara membuka baut kunci stir mobil menggunakan obeng. Setelah kunci stir terbuka terdakwa mencongkel kunci stir dengan menggunakan obeng hingga kunci stir

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil patah. Setelah itu terdakwa menyambungkan kabel dynamo starter dengan kabel api aki untuk menyalakan mesin mobil. Setelah mesin mobil bisa dinyalakan terdakwa pun mengendarai mobil tersebut bersama dengan Pgl Ari menuju ke Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Sekira jam 03.00 Wib setibanya di Kecamatan Baso terdakwa dan Pgl Ari beristirahat dipinggir jalan sekitar dua jam. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah temannya di Muaro Paneh Kabupaten Solok.

Kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 di Surian Kabupaten Solok mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp 10.000.000,-. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada Pgl Ari dan sisanya digunakannya untuk kebutuhannya sehari – hari.

Akibat perbuatan terdakwa, korban Dedy Yanto Pgl Irfan mengalami kerugian sekitar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Yanto Pgl Irfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini yaitu hilangnya 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX, Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890 milik Saksi;
  - Bahwa kendaraan Saksi tersebut dilengkapi dengan STNK atas nama Siti Chotimah yang merupakan istri Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya mobil milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Pasar Pangkalan yang beralamat di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 13.30 WIB Saksi berangkat dari Pasar Rimbo Data Kecamatan Pangkalan Koto Baru menuju Pasar Pangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nopol BA 8196 LX untuk berjualan perabot rumah tangga. Saat sampai di Pasar Pangkalan sekira pukul 14.30 WIB, Saksi menurunkan barang dagangan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi memarkirkan kendaraan di samping Masjid Taqwa Pangkalan lalu Saksi beristirahat di seputaran loss di Pasar Pangkalan. Pada malam hari, setelah selesai sholat Isya Saksi masih melihat kendaraan Saksi terparkir. Akan tetapi, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi diberitahu oleh seorang teman sesama pedagang bahwa mobil Saksi sudah tidak ada lagi lalu Saksi pergi ke lokasi parkir dan ternyata mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nopol BA 8196 LX milik Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil mobil milik Saksi akan tetapi setelah ditangkap barulah Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil mobil milik Saksi;
- Bahwa mobil Saksi diparkir dalam keadaan terkunci namun kaca mobil tersebut Saksi renggangkan 10 (sepuluh) cm dan kunci kontak ada disimpan di dalam tas Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita lebih kurang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Syafrijon Pgl Jon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Pgl At yang menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Pgl At bersama Terdakwa datang ke warung Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX yang beralamat di Jorong Nanggalo Kenagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok lalu Pgl At mengatakan kepada Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan untuk menerima gadai mobil yang Pgl At bawa ke warung tempat Saksi tersebut;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik mobil tersebut dan saat ke warung Saksi, Pgl At hanya mengatakan kondisi mobil aman dikarenakan STNK dan buku KIR ada serta pajak hidup;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Pgl At sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada dihubungi personil Polsek Pantai Cermin dan menyuruh Saksi datang ke kantor Polsek Pantai Cermin dan sesampainya di sana Saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX lalu datang seorang laki-laki yang mengaku pemilik mobil tersebut dan mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut telah dicuri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Efri Yadi Pgl Efri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan lainnya dari Satreskrim Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah bengkel sepeda motor di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan nomor polisi BA 8196 LX yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB yang bertempat di Pasar Pangkalan Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX milik Saksi Dedy Yanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut bersama Pgl Ari (DPO);
- Bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa Terdakwa bersama Pgl At menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX tersebut kepada Pgl Joni warga Pantai Cermin Kabupaten Solok seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan nomor polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890 milik Saksi Dedy Yanto;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh Pgl Ari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan nomor polisi BA 8196 LX tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB di Pasar Pangkalan Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Saksi Dedy Yanto disebabkan Terdakwa sakit hati karena Saksi Dedy Yanto sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Pgl Ari dan sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan nomor polisi BA 8196 LX lalu Terdakwa membuka kunci pintu mobil dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke dalam mobil melalui kaca pintu mobil yang setengah terbuka kemudian Terdakwa menarik tuas kunci pintu mobil tersebut. Setelah pintu mobil terbuka, Terdakwa menyuruh Pgl Ari masuk ke dalam mobil dan menyalakan senter handphone kemudian Terdakwa mengambil senter handphone dan mengarahkannya ke tutup kunci kontak kemudian Terdakwa membuka tutup kunci kontak menggunakan obeng 2 (dua) kepala. Setelah tutup kunci kontak terbuka, dengan dibantu Pgl Ari dengan penerangan, Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan cara Terdakwa memutus semua kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kabel kunci kontak dengan kabel arus aki dan menyambungkan kabel masa dengan bodi mobil dan dikarenakan stir mobil terkunci, Terdakwa mematahkan kunci stir mobil dengan cara membuka baut kunci stir menggunakan obeng. Setelah kunci stir terbuka, Terdakwa mencongkel stir mobil dengan menggunakan obeng hingga kunci stir patah lalu Terdakwa menyambungkan kabel dinamo stater dengan kabel api aki untuk menyalakan mobil dan setelah mobil menyala, Terdakwa mengendarai mobil menuju daerah Baso bersama Pgl Ari;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan nomor polisi BA 8196 LX tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di sebuah toko bangunan di Surian Kabupaten Solok;
- Bahwa dari uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa memberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pgl Ari, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Pgl Miral dan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dedy Yanto tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan nomor polisi BA 8196 LX tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mobil tersebut, suasana dalam keadaan gelap karena Terdakwa mengambilnya pada malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890 a.n. SITI CHOTIMAH;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berkas Perkara Nomor : BP/16/VI/RES.1.8./2024 tanggal 26 Juni 2024;
2. BERITA ACARA PENERIMAAN DAN PENELITIAN TERSANGKA (BA-4) TANGGAL 08 AGUSTUS 2024;
3. SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN ANTARA TERDAKWA DENGAN KORBAN;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB di Pasar Pangkalan Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa dan Pgl Ari diduga mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890 milik Saksi Dedy Yanto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Dedy Yanto memarkirkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890 milik Saksi Dedy Yanto di Pasar Pangkalan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dan Pgl Ari sepakat mengambil mobil tersebut dan sesampainya di lokasi parkir, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam mobil melalui kaca pintu mobil yang setengah terbuka kemudian Terdakwa menarik tuas kunci pintu mobil dan setelah pintu mobil terbuka, Terdakwa menyuruh Pgl Ari masuk ke dalam mobil dan menyalakan senter handphone kemudian Terdakwa mengambil senter handphone dan mengarahkannya ke tutup kunci kontak kemudian Terdakwa membuka tutup kunci kontak menggunakan obeng 2 (dua) kepala. Setelah tutup kunci kontak terbuka, dengan dibantu Pgl Ari dengan penerangan, Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan cara Terdakwa memutus semua kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kabel kunci kontak dengan kabel arus aki dan menyambungkan kabel masa dengan bodi mobil dan dikarenakan stir mobil terkunci, Terdakwa mematahkan kunci stir mobil dengan cara membuka baut kunci stir menggunakan obeng. Setelah kunci stir terbuka, Terdakwa mencongkel stir mobil dengan menggunakan obeng hingga kunci stir patah lalu Terdakwa menyambungkan kabel dinamo stater dengan kabel api aki untuk menyalakan mobil dan setelah mobil menyala, Terdakwa mengendarai mobil menuju daerah Baso bersama Pgl Ari;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan nomor polisi BA 8196 LX tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dedy Yanto menderita kerugian lebih kurang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dedy Yanto tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil pick up merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan nomor polisi BA 8196 LX tersebut;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”;
4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Dicky Nugraha Pgl Dicky Alias Malin Bin Alm Burweddi sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula barang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain sama artinya dengan suatu barang yang dimiliki oleh

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau hanya sebagian dimiliki orang tersebut dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang yang seolah-olah bertindak sebagai pemilik suatu barang dimana pelaku mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik dia dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB di Pasar Pangkalan Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa dan Pgl Ari mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890 milik Saksi Dedy Yanto. Terdakwa dan Pgl Ari mengambil mobil tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam mobil melalui kaca pintu mobil yang setengah terbuka kemudian Terdakwa menarik tuas kunci pintu mobil dan setelah pintu mobil terbuka, Terdakwa menyuruh Pgl Ari masuk ke dalam mobil dan menyalakan senter handphone kemudian Terdakwa mengambil senter handphone dan mengarahkannya ke tutup kunci kontak kemudian Terdakwa membuka tutup kunci kontak menggunakan obeng 2 (dua) kepala. Setelah tutup kunci kontak terbuka, dengan dibantu Pgl Ari dengan penerangan, Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan cara Terdakwa memutus semua kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kabel kunci kontak dengan kabel arus aki dan menyambungkan kabel masa dengan bodi mobil dan dikarenakan stir mobil terkunci, Terdakwa mematahkan kunci stir mobil dengan cara membuka baut kunci stir menggunakan obeng. Setelah kunci stir terbuka, Terdakwa mencongkel stir mobil dengan menggunakan obeng hingga kunci stir patah lalu Terdakwa menyambungkan kabel dinamo stater dengan kabel api aki untuk menyalakan mobil dan setelah mobil menyala, Terdakwa mengendarai mobil menuju daerah Baso bersama Pgl Ari. Kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan nomor polisi BA 8196 LX tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dedy Yanto menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Saksi Dedy Yanto tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan nomor polisi BA 8196 LX tersebut;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian di atas terdapat suatu rangkaian perbuatan Terdakwa dan Pgl Ari mengambil mobil yang bukan milik mereka berdua lalu digadaikan kepada orang lain seolah-olah merupakan milik Terdakwa dan Pgl Ari sehingga Saksi Dedy Yanto mengalami kerugian dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih ialah orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas pencurian tersebut adalah petindak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan bukan yang satu pelaku pelaksana sedangkan yang lain pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB di Pasar Pangkalan Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa dan Pgl Ari mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890 milik Saksi Dedy Yanto. Terdakwa dan Pgl Ari mengambil mobil tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam mobil melalui kaca pintu mobil yang setengah terbuka kemudian Terdakwa menarik tuas kunci pintu mobil dan setelah pintu mobil terbuka, Terdakwa menyuruh Pgl Ari masuk ke dalam mobil dan menyalakan senter handphone kemudian Terdakwa mengambil senter handphone dan mengarahkannya ke tutup kunci kontak kemudian Terdakwa membuka tutup kunci kontak menggunakan obeng 2 (dua) kepala. Setelah tutup kunci kontak terbuka, dengan dibantu Pgl Ari dengan penerangan, Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan cara Terdakwa memutus semua kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kabel kunci kontak dengan kabel arus aki dan menyambungkan kabel masa dengan bodi mobil dan dikarenakan stir mobil terkunci, Terdakwa mematahkan kunci stir mobil dengan cara membuka baut kunci stir menggunakan obeng. Setelah kunci stir terbuka, Terdakwa mencongkel stir mobil dengan menggunakan obeng hingga kunci stir patah lalu Terdakwa menyambungkan kabel dinamo stater dengan kabel api aki untuk menyalakan mobil dan setelah mobil menyala, Terdakwa mengendarai mobil menuju daerah Baso bersama Pgl Ari;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat secara jelas peran dari Terdakwa dan Pgl Ari yang terlibat secara aktif dalam melakukan pencurian

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp*



mobil tersebut dan bukan yang satu pelaku pelaksana sedangkan yang lain sebagai pembantu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur keempat merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur keempat dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan seseorang untuk dapat mengambil barang dengan cara merusak sesuatu barang sehingga ada perubahan dari bentuk semula barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud memanjat sebagaimana dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. Sedangkan memotong dapat diartikan memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang bahwa yang dimaksud kunci palsu sebagaimana dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedangkan dia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB di Pasar Pangkalan Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa dan Pgl Ari mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890 milik Saksi Dedy Yanto. Terdakwa dan Pgl Ari mengambil mobil tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam mobil melalui kaca pintu mobil yang setengah terbuka kemudian Terdakwa menarik tuas kunci pintu mobil dan setelah pintu mobil terbuka, Terdakwa menyuruh Pgl Ari masuk ke dalam mobil dan menyalakan senter handphone kemudian Terdakwa mengambil senter

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp*



handphone dan mengarahkannya ke tutup kunci kontak kemudian Terdakwa membuka tutup kunci kontak menggunakan obeng 2 (dua) kepala. Setelah tutup kunci kontak terbuka, dengan dibantu Pgl Ari dengan penerangan, Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan cara Terdakwa memutus semua kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kabel kunci kontak dengan kabel arus aki dan menyambungkan kabel masa dengan bodi mobil dan dikarenakan stir mobil terkunci, Terdakwa mematahkan kunci stir mobil dengan cara membuka baut kunci stir menggunakan obeng. Setelah kunci stir terbuka, Terdakwa mencongkel stir mobil dengan menggunakan obeng hingga kunci stir patah lalu Terdakwa menyambungkan kabel dinamo stater dengan kabel api aki untuk menyalakan mobil dan setelah mobil menyala, Terdakwa mengendarai mobil menuju daerah Baso bersama Pgl Ari;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Terdakwa dan Pgl Ari mengambil mobil Saksi Dedy Yanto dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak mobil dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dan selain kunci kontak, Terdakwa juga membuka stir mobil yang terkunci dengan obeng yang menyebabkan kunci stir patah lalu Terdakwa dan Pgl Ari akhirnya dapat menghidupkan mobil tersebut dan membawanya pergi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah ada pada perbuatan Terdakwa sehingga unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890 an. Siti Chotimah yang telah disita Saksi Dedy Yanto Pgl Irfan dan telah dipergunakan untuk pembuktian di persidangan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dedy Yanto Pgl Irfan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Dedy Yanto;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Nugraha Pgl Dicky Alias Malin Bin Alm Burweddi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil pick up merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna biru dengan Nomor Polisi BA 8196 LX Nomor Rangka KF500455931 dan Nomor Mesin 5K0352890 an. Siti Chotimah;

Dikembalikan kepada Saksi Dedy Yanto Pgl Irfan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Neli Gusti Ade, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tjp